



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak di bawah umur yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: 7371146305760007, Tempat tanggal lahir Rappang 23 Mei 1976, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual pakaian jadi, tempat kediaman di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak bernama:

Anak Pemohon umur 16 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Anak Pemohon umur 12 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap. pada tanggal 3 Juni 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Zubir Tahaiya, SE bin H. Tahaiya pada hari Senin tanggal 01 September 2014 M/ 6 Dzulq'adah 1435 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang,

hal. 1 dari 15, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0229/006/IX/2014, tertanggal 1 September 2014.

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Zubir Tahaiya, SE bin H. Tahaiya telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/179/KBS/IV/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Buntusu, Tertanggal 7 April 2020.

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan lelaki yang bernama Muhammad Zubir Tahaiya, SE bin H. Tahaiya telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- Anak Pemohon umur 27 tahun.
- Anak Pemohon umur 23 tahun.
- Anak Pemohon, umur 16 tahun.
- Anak Pemohon, umur 12 tahun.

4. Bahwa kedua anak kandung Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya, yang masing-masing bernama:

- Anak Pemohon, umur 16 tahun.
- Anak Pemohon, umur 12 tahun.

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk pengurusan harta warisan orangtua, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari kedua anaknya yang masing-masing bernama:
 - Anak Pemohon, umur 16 tahun.
 - Anak Pemohon, umur 12 tahun.

hal. 2 dari 15, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Juni 2020 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Sidrap, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita nomor 1 bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dengan almarhum Muhammad Zubir Tahaiya, SE bin H. Tahaiya pada tanggal 5 Agustus 1990, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tahun 2013. Dan Pemohon melangsungkan pernikahan yang kedua dengan almarhum Muhammad Zubir Tahaiya, SE bin H. Tahaiya pada tanggal 1 September 2014, selebihnya tetap pada permohonan Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Zubair Tahaiya, SE dan Hj. Yuliana Nomor 0229/006/IX/2014 tertanggal 01 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7371141907070007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel Pos dan

hal. 3 dari 15, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian ditandai sebagai bukti P.2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7314056305760001 tanggal 26 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang bermeterai cukup, di stempel Pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P.3.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7371140801600004 tanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang bermeterai cukup, di stempel Pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P.4.

5. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Muhammad Zubair Tahaiya, SE. dari Kantor Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar bermeterai cukup, distempel pos namun tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Preity Nefythalia Ikhrimatunnisya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafy Prayudhya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.

8. Asli Silsilah Keluarga Muhammad Zubir Tahaiya, SE. dan Hj. Yuliana Madda yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, tidak distempel Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya;

hal. 4 dari 15, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, Umri Tahaiya binti Tahaiya, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun 2 Ajibissue Kelurahan Ajibissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta perwalian anak atas 2 orang anaknya;
- Bahwa nama anak pemohon tersebut adalah Preity Nefythalia Ikhrimatunnisya binti Muhammad Zubair Tahaiya, SE. dan Muhammad Rafy Prayudhya binti Muhammad Zubair Tahaiya, SE;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan almarhum suaminya bernama Muhammad Zubair Tahaiya, SE;
- Bahwa suami Pemohon bernama Muhammad Zubair Tahaiya, SE telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2020;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan harta warisan orangtua;

Saksi 2, Mirajwati Muchsen binti Muchsen, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. A. Sulolipu Nol

hal. 5 dari 15, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta perwalian anak atas 2 orang anaknya;
- Bahwa nama anak pemohon tersebut adalah Preity Nefythalia Ikhrimatunnisya binti Muhammad Zubair Tahaiya, SE. dan Muhammad Rafy Prayudhya binti Muhammad Zubair Tahaiya, SE;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan almarhum suaminya bernama Muhammad Zubair Tahaiya, SE;
- Bahwa suami Pemohon bernama Muhammad Zubair Tahaiya, SE telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2020;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan harta warisan orangtua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

hal. 6 dari 15, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Perwalian a quo diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (asas personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 2 orang anak yang bernama Preity Nefythalia Ikhrimatunnisya dan Muhammad Rafy Prayudhya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk mewakili anaknya yang belum cukup umur dalam pengurusan harta warisan orangtua;
- Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing

hal. 7 dari 15, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian dimaksud (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan Penetapan Wali terhadap anak yang bernama Preity Nefythalia Ikhrimatunnisya dan Muhammad Rafy Prayudhya karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam mengurus pengurusan harta warisan orangtua dan/atau untuk kepentingan hukum lainnya yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan oleh Pemohon telah dinazagelen, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi meterai namun tidak dinazegelen, bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dibuat dan diketahui oleh Pejabat Kelurahan sehingga bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Muhammad Zubir Tahaiya, SE. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selain itu, Kutipan Akta Nikah merupakan prima facie evidence untuk membuktikan ikatan perkawinan seseorang, sehingga eksistensinya serta merta membuktikan hal tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (rechtsbrekkingen) antara Pemohon dengan Muhammad Zubir Tahaiya, SE.

hal. 8 dari 15, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti P.2 merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bukti P.2 telah menguatkan dan/atau menyempurnakan bukti-bukti lain terhadap fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Pemohon secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan bukti P.3 dan P.4 tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak principal atau materil (natuurlijke person) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (rechtsbevoegheid) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang diajukan Pemohon merupakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Buntusu. Bukti dimaksud merupakan akta di bawah tangan karenanya hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan almarhum Muhammad Zubir Tahaiya, SE. yang bernama Preity Nefythalia Ikhrimatunnisya berumur 16 tahun dan Muhammad Rafy Prayudhya berumur 12 tahun, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal

hal. 9 dari 15, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan almarhum Muhammad Zubir Tahaiya, SE. adalah orang tua kandung dari Preity Nefythalia Ikhrimatunnisya dan Muhammad Rafy Prayudhya, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan asli silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Rappang. Bukti dimaksud merupakan akta di bawah tangan karenanya hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan kerabat dari Pemohon;
- Bahwa meskipun kedua saksi adalah kerabat Pemohon, namun merupakan kerabat tidak dalam garis lurus, melainkan menyamping, seperti dimaksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga dengan demikian keterangan para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum Muhammad Zubir Tahaiya, SE. menikah pada tanggal 01 September 2014 di Kecamatan Panca Rijang, dan saat ini telah dikaruniai 4 orang anak, dan 2 orang masih berumur dibawah 18 tahun yaitu Preity Nefythalia Ikhrimatunnisya dan Muhammad Rafy Prayudhya.
- Bahwa saat ini Muhammad Zubir Tahaiya, SE. telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2020;

hal. 10 dari 15, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



- Bahwa Muhammad Zubir Tahaiya, SE. tidak memiliki isteri lain selain Pemohon, dan selama menikah Pemohon dengan Muhammad Zubir Tahaiya, SE. pernah bercerai namun menikah kembali tanpa menikah terlebih dahulu dengan orang lain;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak-anak Pemohon dengan M Muhammad Zubir Tahaiya, SE. yang masih dibawah umur berada dalam asuhan Pemohon, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat berlaku adil, cakap dan dapat bertindak menurut hukum serta mampu untuk memelihara anak-anak tersebut serta memelihara harta bendanya;
- Bahwa pemohon berkelakuan baik dan tidak mempunyai kebiasaan buruk;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Pemohon untuk menjadi wali dari Preity Nefythalia Ikhrimatunnisya dan Muhammad Rafy Prayudhya.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk mewakili penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan harta warisan orangtua dan kepentingan hukum lainnya, dan oleh karena Preity Nefythalia Ikhrimatunnisya dan Muhammad Rafy Prayudhya masih di bawah umur sehingga perlu adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

"1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

hal. 11 dari 15, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus pencairan kredit Pemohon di bank dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

hal. 12 dari 15, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak-anak bernama Preity Nefythalia Ikhrimatunnisya dan Muhammad Rafy Prayudhya maka Pemohon dapat mewakili tindakan/perbuatan hukum terhadap anak tersebut dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaan sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Hj. Yulianan binti Madda) sebagai wali dari kedua anaknya yang masing-masing bernama Preity Nefythalia Ikhrimatunnisya dan Muhammad Rafy Prayudhya binti Muhammad Zubir Tahaiya, SE. di bawah perwalian Pemohon;

hal. 13 dari 15, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqo'dah 1441 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Hasan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.H.I.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I..

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera pengganti,

Drs. Hasan.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 100.000,00 |

hal. 14 dari 15, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)		

hal. 15 dari 15, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)